JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 15.0052.22.01.03.08.2021 Nilai Jaminan Rp. 128.283.200,00

- 1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami CV. MAHKOTA Jln. Kepiting RT/006, RW/03, Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima NTB sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB BERSAING Ruko Bung Karno Jaya No.11, Jl. Bung Karno Cilinaya, Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima sebagai PEMILIK PEKERJAAN, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 128.283.200,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Bangunan BDRS (DAK) yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian dari PENERIMA JAMINAN Nomor: 810/36.1/PPK-DAKF/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021.
- 3. Surat jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021.
- 4. Jaminan ini berlaku apabila **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wan prestasi.
- 6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 03 Agustus 2021

CV. MAHKOTA TERJAMIN PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMIN

HADY JUNIATULQADAR

Direktur

LALU TAUFIK MULYAJATI

Direktur